



**PETUNJUK TEHNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU [ PPDB ]  
TK, SD DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Sukarno Hatta – Nomor 10 Praya

**2021**



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

### DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sukarno - Hatta No. 10 Telp. (0370) 654097, 654098 PRAYA 83511

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor 221 Tahun 2021

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan point a. diatas dipandang perlu Pembuatan Petunjuk Tehnis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas No.1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
10. Peraturan Gubernur NTB No: 13 Tahun 2017 tentang PPDB pada Sekolah jenjang SMA,SMK dan SLB;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6 );
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 63 ).

- Memperhatikan : 1. Permendikbud Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;  
2. Hasil Desiminasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal, 7 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Lingkup Dinas Pendidikan Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022, yang secara terperinci tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis PPDB ini dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Praya  
Tanggal : 07 Juni 2021  
Pit. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lombok Tengah,



*H. Lalu Muliawan*  
Drs. H. LALU MULIAWAN, MM  
NIP 19670511 199702 1 002

**Tembusan Yth. :**

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala UPT. Dikdas dan PAUD Dikdas se-Kabupaten Lombok Tengah di tempat;
7. Pengawas Satuan Pendidikan TK/ SD/ SMP se-Kabupaten Lombok Tengah di tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Nomor : 221 Tahun 2021  
Tentang : Petunjuk Tekhnis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,  
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun Pelajaran 2021/2022

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing -masing.
11. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/ SMPT pada semester I.
12. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.

13. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian sekolah.
15. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
16. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 10% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
17. Jalur afirmasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan keadaan ekonomi peserta didik baru paling banyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
18. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali perpindahan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PENERIMAAN**  
**Pasal 2**

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

**Pasal 3**

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara :
  - a. Obyektivitas;
  - b. Transparansi;
  - c. Akuntabilitas;
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

**Pasal 4**

- (1) Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;

- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

**BAB III**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 5**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring) langsung* dengan memperhatikan kalender pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai Juli 2021;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (4) Pendaftaran PPDB Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Mekanisme *offline (luring)* calon peserta didik baru/orang tua/ wali murid dapat melakukan pendaftaran dengan cara datang langsung ke sekolah zonasi rujukan (tujuan) sesuai ketetapan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah ;
  - b. Calon peserta didik baru berasal dari zonasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
  - c. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan panitia PPDB;
  - d. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
  - e. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
  - f. Peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi;

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**  
**Pasal 6**

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

## Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 8

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam), memiliki ijazah SD atau sederajat dengan menunjukkan dokumen lainnya yang menyatakan lulus.

## Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

## Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

## Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.



## Bagian Ketiga

### Seleksi

#### Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas pendaftaran sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah dan atau sesuai dengan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan; dan
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 13

- Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas pendaftaran sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah dan atau zonasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
  - c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksana PPDB masing-masing.
  - e. Terkait dengan ketentuan zonasi akan diatur dengan ketentuan diktum pasal 15.

## Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 14

yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

## Bagian Keempat

### Sistem Zonasi

#### Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dan atau sesuai ketentuan

sekolah sumber yang telah ditetapkan sebanyak 70 % (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Sekolah sumber (asal sekolah) merupakan sekolah yang berada pada zona terdekat dengan sekolah tujuan pada wilayah yang sama.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (4) Sekolah sumber berdasarkan kedekatan zona pada wilayah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
  - a. Jalur zonasi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tempat mendaftar ( sekolah rujukan/tujuan ) sesuai ketetapan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 70 % ( tujuh puluh persen ) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - b. Jalur afirmasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan keadaan ekonomi peserta didik baru paling banyak 20% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; (15 % dalam wilayah zonasi) dan (5% untuk luar zonasi).
  - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali peserta didik, paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan surat keterangan dari kantor yang mempekerjakan pegawai tersebut dan atau berasal dari anak guru.
  - d. Jalur prestasi yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah tujuan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi paling banyak 5% ( lima persen ) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

#### Bagian Kelima

#### Daftar Ulang, Pendataan Ulang dan Pemutahiran Data

#### Pasal 16

- (1) Daftar ulang sebagaimana dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### Pasal 17

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

#### Pasal 18

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Bagian Keenam Pembiayaan

#### Pasal 19

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dibebankan pada BOS;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ) atau RKAS Perubahan Tahun 2021.

### BAB IV

#### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten Lombok Tengah, antar kabupaten/kota lainnya dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (5) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
- menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

#### Pasal 22

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### Pasal 23

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

### BAB V

#### ROMBONGAN BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

#### Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

##### Bagian Kedua

##### Jumlah Rombongan Belajar

#### Pasal 25

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 30 ( *tiga puluh* ) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 10 (sepuluh) Rombongan Belajar;

## BAB VI

### JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

#### a. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	14 s.d 26 Juni 2021	1. Pendaftaran tanggal 14 s/d 26 Juni 2020 s/d pukul: 08.00 Wita 2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 1 Juli 2021 pukul: 09.00 Wita.
2	Verifikasi dan validasi data	28 s.d 30 Juni 2021	
3	Pengumuman	3 Juli 2021	
4	Daftar Ulang	5 s.d 10 Juli 2021	
5	Permulaan Tahun Ajaran	12 Juli 2021	
6	MPLS	12, s.d.14 Juli 2021	

#### b. Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	14 s.d 26 Juni 2021	1. Jalur Zonasi 70 % dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Afirmasi 20 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima (15% dari Zonasi dan 5 % luar Zonasi) 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima 4. Jalur Prestasi 5%
2	Verifikasi dan validasi data	28 s.d 30 Juni 2021	
3	Pengumuman	1 Juli 2021	
4	Daftar Ulang	2 s.d 10 Juli 2021	
5	Persiapan KBM	5 s.d 10 Juli 2021	
6	Permulaan Tahun Ajaran	12 Juli 2021	
7	MPLS	12, s.d.14 Juli 2021	

### c. Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	16 s.d 23 Juni 2021	1. Jalur Zonasi 70 % dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Afirmasi 15 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima (10% dari Zonasi dan 5 % luar Zonasi) 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima. 4. Prestasi 10% (7% akademik + 3% Non Akademik)
2	Verifikasi dan validasi data	24 s.d 25 Juni 2021	
3	Pengumuman	26 Juni 2021	
4	Daftar Ulang	28 Juni s.d 3 Juli 2021	
5	Persiapan KBM	5 s.d 8 Juli 2021	
6	Persiapan MPLS	9 s.d 10 Juli 2021	
7	Permulaan Tahun Ajaran	12 Juli 2021	
8	MPLS	12, s.d.14 Juli 2021	

## BAB VII

### MEKANISME PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak

##### Pasal 27

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

##### Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

##### Pasal 29

- (1) Jalur Zonasi 70% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi tidak menggunakan nilai, terdiri atas :
  - a. Usia;
  - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah;

### Pasal 30

- (1) Jalur Prestasi (5%) penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan apabila memiliki siswa kuota sesuai dengan daya tampung sekolah;
- (2) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD;

### Pasal 31

Jalur afirmasi 20 % (15% dari Zonasi dan 5 % luar Zonasi) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah, memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.

### Pasal 32

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dibuktikan dengan surat copy Kartu Keluarga terhitung 1 (satu) tahun dari waktu pendaftaran peserta didik baru

## Bagian Keempat

### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

### Pasal 33

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring) dan on line (Daring)* sebagai mana diatur dalam peraturan ini;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 23 Juni 2021
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 10;
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas pendaftaran sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
  - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Usia.

#### Pasal 34

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII ( tujuh ) SMP menggunakan 3 (tiga) jalur sebagai berikut :
  - a. Jalur Zonasi sekolah sumber 70% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
  - b. Jalur Afirmasi 15% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu, dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
  - d. Jalur Prestasi 10 % (7% akademik + 3% Non Akademik) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;

#### Pasal 35

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMP Swasta), dapat melakukan seleksi selain melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dan tes lainnya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

#### Pasal 36

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 70 % (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

#### Pasal 37

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.



BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 38

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru baik secara Off Line (PAUD/TK, SD) dan On Line (Jenjang SMP)
- (2) Pendaftaran PPDB dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a) Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b) Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat mendaftar sesuai zonasi yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
  - c) Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - d) Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - e) Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran;
  - f) Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Pendaftaran untuk jenjang SMP Pendaftarannya melalui system On line
- (4) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- (5) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal;

BAB VIII  
PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 39

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan, yaitu pakaian yang menutup aurat;
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah;
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru;
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB IX  
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai;

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tekhnis ini, dikenai sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Petunjuk Tekhnis ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Praya, 07 Juni 2021

Plt Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lombok Tengah,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. LALU MULIAWAN, MM  
NIP 19670511 199702 1 003